



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 003/OP-TK/II/DPM-PTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
);
); dan seterusnya ;
);

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada
Nama Penyelenggara : **NANIK SULISTYANI**
Nama Lembaga : **TK AL-KAYYIS**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/557/PAUD&PNF/PDK/2021
Tanggal : 21 September 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan TK
Tahun Pendirian : 2018
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Mekar Jaya
Kel/Desa : Mekar Jaya
Kecamatan : Kayu Aro
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 80.615.006.6-333.000
- KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 - 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Februari 2024.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002